



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 59 /KPTS/2023  
TENTANG  
TIM REFORMASI KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan perlu dibentuk Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Petir;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dengan struktur dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan sumber lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 25 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah DIY;
2. Paniradya Pati;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
6. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala DPMKPPKB Kabupaten Gunungkidul;
10. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.

7

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 99 /KPTS/2023  
TENTANG  
TIM REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA

| NAMA                      | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN/INSTANSI   |
|---------------------------|----------------------|--|
| Sarju, S.I.P              | Ketua                | Lurah Petir Kapanewon Rongkop                                      |
| Tomii Wibowo, S.Sos       | Sekretaris           | Carik Petir Kapanewon Rongkop                                      |
| 1. Saelan, S.Pd.          | Anggota              | Unsur Badan<br>Permusyawaratan Kalurahan<br>Petir                  |
| 2. Tulus Budiarta, S.Pd.  | Anggota              | Jagabaya Kalurahan Petir<br>Kapanewon Rongkop                      |
| 3. Pratama Windarta, S.E. | Anggota              | Kamituwa Kalurahan Petir<br>Kapanewon Rongkop                      |
| 4. Ermasari, S.I.P        | Anggota              | Ulu ulu Kalurahan Petir<br>Kapanewon Rongkop                       |
| 5. Heru Irianta           | Anggota              | Kepala Urusan Pangripta<br>Kalurahan Petir Kapanewon<br>Rongkop    |
| 6. Dhenu Sunarwan, S.E.   | Anggota              | Kepala Urusan Danarta<br>Kalurahan Petir Kapanewon<br>Rongkop      |
| 7. Budi Iswanto, S.P.     | Anggota              | Kepala Urusan Tata Laksana<br>Kalurahan Petir Kapanewon<br>Rongkop |
| 8. Maryono, M.Pd.         | Anggota              | Unsur LPM Kalurahan Petir  |

7

|                               |         |  |
|-------------------------------|---------|--|
| 9. Ardian Fitra Nugraha, S.Pd | Anggota | Unsur Karang Taruna<br>Kalurahan Petir |
| 10. Bektı Yunarı, S.Pd        | Anggota | Unsur TP PKK Kalurahan<br>Petir        |
| 11. Alıp Sutarmaji            | Anggota | Tokoh Masyarakat                       |

